

## **KAJIAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KONSEP PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DI PERBANKAN SYARIAH**

### **FIQH MUAMALAH STUDY ON CONCEPT OF FUND MANAGEMENT FOR RESULTS IN SYARIAH BANKING**

**Usammah**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Malikussaleh, Kota

Lhokseumawe

Email: usammah14@gmail.com

#### **Abstract**

*In the syariah bank system, customer funds are managed in the form of deposit or investment. The manner of deposit and investment is clearly different from the deposits in conventional banks, where deposits are an attempt to lend money. The concept of deposit fund means whenever the customer needs it then the sharia bank must be able to fulfill it. While the concept of investment is a business that bear the risk, it means that every opportunity to gain profit from the business undertaken, in which there is also the risk to accept losses, then between customers and banks share both the benefits and risks. The profit-sharing system makes the size of the profit received by customers following the size of the profits of Islamic banks. The greater the profit of sharia banks the more profit nasbahnya. Unlike conventional banks, the bank's profit is not shared with its customers. No matter how much the bank profits, then the customer is paid only a percentage of the funds he saved only.*

#### **A. Pendahuluan**

Perkembangan Perbankan Syariah yang tumbuh begitu pesatnya di dunia Perbankan menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap perekonomian syariah berkaitan dengan pembiayaan, tabungan, kerjasama dan lainnya semakin bertambah. Perkembangan ini tidak lain karena kesadaran masyarakat akan ekonomi syariah yang mempunyai nilai tambah tidak saja dunia bahkan akhirat. Di samping itu kesadaran masyarakat akan

sumber daya manusia pada bidang ekonomi syariah merupakan suatu keniscayaan. Kebutuhan-kebutuhan terhadap pondasi ekonomi syariah menjadi salah satu bagian penting dalam mengembangkan akan sumber daya manusia dan ekonomi syariah dalam lembaga keuangan dan perbankan. Sumber daya ekonomi syariah berkaitan erat dengan kecakapan mereka dalam pengelolaan keuangan khususnya dana nasabah di perbankan. Pengelolaan yang baik akan mewujudkan hasil yang baik pula bagi nasabah, perbankan dan masyarakat pada umumnya.

Perbankan syariah dikenal dengan istilah *Islamic banking*. Kata Islamic pada awalnya dikembangkan sebagai satu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi. Perbankan Islam berusaha mengakomodir berbagai kebutuhan dan kepentingan agar jasa transaksi keuangan dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah, sehingga praktek-praktek yang mengarah pada terjadinya riba, spekulasi, monopoli, gharar, dan praktek-praktek lainnya akan tidak terjadi. Dengan demikian prinsip syariah dalam pelaksanaan perbankan syariaiah akan maju.

Bagi hasil merupakan satu bentuk return (perolehan kembalian) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu. Besar kecilnya perolehan kembalian itu sangat bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian system bagi hasil merupakan salah satu praktek perbankan syariah. Bagi hasil adalah bagian dari pekerjaan atau usaha yang dilakukan dengan pembagian hasil usaha yang ditentukan dari awal terjadinya aqad kerja sama, dengan menentukan porsi masing-masing pihak, baik dengan menentukan persennya atau membagi dalam skala bandingan. Dengan demikian antara pekerja dan pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dengan porsi yang telah ditentukan.

Perkembangan Jasa pada Bank merupakan kegiatan yang dapat diidentifikasi secara tersendiri, yang pada hakikatnya tidak teraba, yang merupakan pemenuhan kebutuhan dan tidak harus terikat pada penjualan produk dan jasa lainnya. Saat ini perbankan harus dapat menunjukkan dan mewujudkan akan kebutuhan masyarakat dalam bentuk produk-produk yang sesuai dalam prinsip ekonomi syariah, di samping itu bank/perbankan harus mampu menarik perhatian dan merbut hati masyarakat dalam menawarkan jasa dan produk ekonomi syariah. Hari ini perbankan syariah

bukan saja mampu menarika perhatian masyarakat namun harus lebih memenuhi akan kebutuhan masyarakat dengan berbagai bentuk jasa dan produk dalam ekonomi syariah. Tabungan mudharabah misalnya, merupakan salah satu produk jasa yang ada dalam perbankan syariah. Produk jasa mudharabah ini merupakan produk perbankan yang menghimpun dana dari masyarakat dan dikelola oleh bank dengan memperoleh keuntungan. Imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai penabung atau nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan secara bersama (Wirosa, 2005, hlm. 46-47). Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan dengan aqad mudharabah. Dari hasil ini bank akan membagi hasil dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati dan dituangkan dalam akad. Semenstera dalam pengelolaan dana tersebut bank tidak dapat bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pihak nasabah. Bank akan menutup operasional pengelolaan dana mudharabah tersebut dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa terjadinya persetujuan diantaranya.

#### **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dengan sumber datanya bersumber pada buku/kita Fiqh Muamalah yang membahas tentang pengelolaan dana bagi hasil dengan jasa aqad mudharabah. Data yang dikumpulkan adalah dengan cara menelaah, memilih, memilah bahan-bahan yang secara langsung ataupun tidak langsung yang membahas tentang pengelolaan dana mudharabah, yang kemudian dimasukkan sebagai bagian pembahasan dan menjawab permasalahan yang diajukan.

#### **B. PEMBAHASAN**

##### **a) Pengertian Pengelolaan Dana dan Bagi Hasil.**

Salah satu manajemen Bank adalah mengelolan/pengelolaan modal bank agar dapat berfungsi sesuai dengan perannya selaku penggerak aktifitas, baik mengatur dana masuk dari masyarakat, dana keluar yang dikelola oleh Bank dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasabah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan Bagi Hasil menurut terminologi

dikenal dengan *profit sharing*, dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Profit sharing diartikan sebagai system pembagian keuntungan yang didapat dari suatu usaha. Menurut etimologi adalah bagi hasil, dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar ([http://id.wikipedia.org/wiki/bagi\\_hasil](http://id.wikipedia.org/wiki/bagi_hasil)).

Sistem baagi merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha yang didalamnya terdapat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntngan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak. Bagi hasil ini merupakan cirri khas dalam perbankan syariah sebagai suatu sistem ekonomi syariah dijalankan untuk masyarakat. Konsep bagi hasil menurut tim pengembangan perbankan syariah institute bankir Indonesia, adalah;

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan diinvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi syariah aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu;

1) Profit sharing

Profit sharing didalam istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya totalnya. Dalam istilah lain adalah perhitungan bagi hasil didasarkan pada hasil bersih dari total pedapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan (pendapatan) tersebut. Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dengan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Dimana diantara keduanya akan

terikat kontrak bahwa jika terdapat keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian (Muhammad, 2002, hlm. 101).

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhannya dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atau kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa mendapatkan keuntungan dan juga bisa mendapatkan kerugian sesuai dengan sistem dan aktivitas usaha yang dijalankan.

## 2) Revinue Sharing

Revinue Sharing merupakan dua kata yang digunakan dalam istilah ekonomi, revinue berarti hasil, penghasilan atau pendapatan. Sedangkan sharing berarti bagi atau bagian, revue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Di dalam revinue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya dan laba. Berdasarkan hal tersebut revinue pada prinsip ekonomi diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi.

## 3) Aqad Musyarakah.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya. Musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah, dan bank setuju untuk membiayai suatu usaha atau suatu proyek secara bersama dengan nasabah dengan investor dengan jumlah berdasarkan podentase tertentu dengan dasar pembagaian hasil/keuntungan yang ditetapkan terlebih dahulu.

## 4) Aqad Mudharabah

Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengnadung pengertian bahwa seseorang member modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungan dibagi antara kedua belah pihak sesuai perjanjian. Aqad dan produk mudharabah ada dalam beberapa bentuk seperti; tabungan, diposito, investasi atara bank.

**b) Konsep pengelolaan dan sistem bagi hasil pada perbankan syariah dalam kontek Fiqh Muamalah**

Perkembangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa, yang dimulai dengan berdirinya Bank Muamalah sebagai cikal bakal perbankan syariah di Indonesia. Dan diperiode tahun 1980 Bank Syariah mulai menmpakan dirinya sebagai pelaku bisnis dalam lingkup perbankan. Sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada saat itu berinisiatif memprakarsai pembentukan bank syariah yang dihasilkan dari suatu Lokakarya Bagi Hasil Bank dan Perbankan di Cisarua dan lebih lanjut MUI membentuk tim kerja pada Musyawarah Nasional di Jakrta (Syafi'i Antonio, 1999, hlm. 278).

Awal lahirnya dan bendirinya bank syariah, banyak pengamat yang meragukan akan eksistensi perbankan syariah di tengah-tengah banyaknya bank konvensional. Bagi hasil merupakan salah satu jawaban atas keraguan masyarakat terhadap perbankan syariah yang digagas oleh Pemerintah, karena perbankan yang ada di Indonesia pada umumnya adalah system konvensional yang sudah melembaga dalam masyarakat. Ternyata bank Muamalat mampu melewati dari krisis ekonomi pada saat Indonesia mengalami krisis ekonomi tersebut. Dari 240 bank yang ada di Indonesia dan krisis ekonomi terjadi ternyata hanya 73 bank yang kemudian mampu bertahan dan diantara 73 bank tersebut terdapat satu bank muamalat yang tidak sama sekali merasakan krisis tersebut karena siste yang dijalankan dengan bagi hasil (Zainal Arifin, 2000, hlm. v). Namun setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 ternyata ekonomi konvensional anjlok dan tumbuh berkembang ekonomi syariah.

Perbedaan antara sistem syariah dengan sistem lain dalam perbankan adalah pada penerapan bunga, dalam Islam sistem bunga dinyatakan haram sehingga perbankan merubah dengan menggantikan pada sistem bagi hasil. Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut;

- 1) Konsep Bagi Hasil
  - a) Pemilik dana menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

- b) Pengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana) selanjutnya pengelola dana akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi syarat aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah dan jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut.

## 2) Perhitungan Bagi Hasil Syariah

Metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- ✓ Menghitung saldo rata-rata harian sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
- ✓ Menghitung rata-rata pendistribusian dana yang dilakukan oleh Bnak dalam sebulan, kemudian menghitung jumlah total pendistribusian dana baik dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, jual beli maupun suku bunga perbankan umum (SBPU).
- ✓ Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.
- ✓ Menghitung jumlah pendapatan yang akan dibagikan kepada nasabah dengan menghitung jumlah dari pendapatan pembiayaan dan pendapatan SBPU. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara;
  - Membandingkan antara total aktiva produktif dengan total dana pihak ketiga.
  - Menghitung porsi pendapatan yang dibagikan dari masing-masing jenis aktiva produktif berdasarkan alokasi sumber dana.
- ✓ Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang disalurkan.
- ✓ Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang

- ✓ Memperhitungkan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (aqad)
- ✓ Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

### 3) Perhitungan bagi hasil nasabah

Setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan, misalnya menggunakan *revenue sharing*. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Dalam perolehan pendapatan terdapat dua variasi sumber dana untuk memperoleh pendapatan yang diterima oleh bank, yaitu;

- Seluruh pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah.
- Sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah dan sebagian pendapatan dari modal bank.

Oleh karena adanya variasi tersebut maka perlu dipisahkan mana yang pendapatannya diterima dari sumber dana nasabah dan yang berasal dari bank. Hal ini penting karena jika pendapatan diperoleh dari sumber dana yang dimiliki bank, maka tidak ada bagi hasil yang didistribusikan kepada nasabah, artinya semua pendapatan menjadi hak bank. Namun apabila sumber dananya berasal dari nasabah, maka pendapatan tersebut harus didistribusikan untuk nasabah dan bank.

Karena itu perhitungan bagi hasil dengan nasabah dilakukan dengan;

- Menghitung jumlah pendapatan dibagikan untuk masing-masing dana.
- Menghitung pendapatan bagi hasil yang akan dibayarkan kepada masing-masing jenis dana sesuai dengan kesepakatan nisbah.
- Menghitung ekuivalen rate untuk masing-masing jenis sumber dana untuk jangka waktu 31 hari.

Pada umumnya bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi hasil menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi dengan mengalikan prosentasi bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil



Investasi semakin kecil bobot yang dikenakan dan semakin stabil investasi semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut.

### C. KESIMPULAN

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah terbagi kepada dua sistem, yaitu; (1) *Profit Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. (2) *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurang dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapat tersebut.

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang diberlakukan adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*, bank syariah dapat berperan sebagai pengelola, maka biaya tersebut akan ditanggung oleh bank. Begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana akan membebankan biaya tersebut pada pihak nasabah pengelola dana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fauziyah, Skripsi; Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada Pembiayaan Murabahah berdasarkan Fatwa DSN di BMT Khonsa Cilacap, Jurusan Manajemen, Tahun 2006.
- Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Syafi'i Antonio, Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikiawan, Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999.
- Syamsul Falah, Pola Bagi Hasil pada Perbankan Syariah, makalah yang disampaikan pada seminar ekonomi Islam, Jakarta, 20 Agustus 2003
- Wiroso, Penghimpunan Dana dan Hasil Distribusi Usaha Bank Syariah, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah Lengkap Peluang, Tantangan dan Prospek*, cet. 3, Jakarta: Alfabeta, 2000.

[http://www.kompasiana.com/manajemen bank syariah tentang bagi hasil.](http://www.kompasiana.com/manajemen-bank-syariah-tentang-bagi-hasil)

[http://id.wikipedia.org/wiki/bagi hasil.](http://id.wikipedia.org/wiki/bagi_hasil)

[http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/Bakhrul, Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah](http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/Bakhrul,Konsep-Bagi-Hasil-dalam-Perbankan-Syariah)